



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG

PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional sehingga pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa kebutuhan terkait dengan persetujuan dan pengesahan rencana tapak khususnya dalam pembangunan kawasan baik permukiman, industri, perdagangan, pertanian, peternakan, pendidikan, kesehatan atau kawasan lainnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi kesesuaian antara materi muatan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, selain itu juga pengaturan pembangunan dan penataan menara sudah tidak sesuai lagi dengan kewenangan Pemerintah Daerah, khususnya berkaitan dengan penarikan retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi;
- c. bahwa pengaturan mengenai rencana tapak yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama di Kabupaten Bandung, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta belum memenuhi kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga perlu dicabut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Dengan Persetujuan

Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

#### Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 22),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA  
BARAT: (12/267/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 196901011999012001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tapak yakni melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak. Secara pengaturan, sampai saat ini rencana tapak belum terdapat aturan di atas Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai rencana tapak, walaupun rencana tapak merupakan salah satu prosedur yang harus ditempuh dalam setiap kegiatan pembangunan khususnya perumahan ataupun non perumahan yang memang memerlukan rencana tapak seperti pembangunan kawasan industri, perdagangan dan jasa, kegiatan pengelolaan lingkungan, pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan perikanan), peternakan, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan/atau kegiatan pemerintahan.

Dalam perkembangannya pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang mengatur mengenai rencana tapak, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum Masyarakat serta belum memenuhi kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan dilakukan pengaturan ulang melalui Peraturan Kepala Daerah. Selain itu juga, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terdapat beberapa substansi yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan saat ini, dari segi nomenklatur serta prosedur yang harus ditempuh dalam persetujuan dan pengesahan rencana tapak sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Selain itu juga Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memiliki pengaturan yang mengatur mengenai Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama di Kabupaten Bandung. Namun dalam perkembangannya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunagan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah memberikan pengaturan yang berbeda yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi di tingkat kewilayahan, hal yang paling mendasar yakni penarikan retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi yang sudah bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah serta perubahan nomenklatur izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung, hal ini juga yang menjadi dasar perlunya pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama di Kabupaten Bandung. Selanjutnya berkaitan dengan penataan menara telekomunikasi, sebaiknya menjadi salah satu materi muatan yang diatur dalam pengaturan bangunan gedung, hal ini juga dimaksudnya untuk menghindari dualisme pengaturan yang sama, sehingga dapat terwujud prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam perkembangan penataan regulasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 110